

**PERDAGANGAN ETHEREUM DI INDODAX EXCHANGE  
DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

**Muhamad Khoirul Umam**  
STAI Badrus Sholeh Kediri  
khoirulumam2426@gmail.com

***Abstract***

*In view of Islamic law Ethereum as a digital asset that is traded in cyberspace. The value of cryptocurrency surges and fluctuates, it is influenced by buying and selling demand. Indodax exchange is an official digital asset site in Indonesia that trades more than 40 digital currencies. The purpose of this study is to analyze whether cryptocurrency is worthy of value as money having a certain value, and also seen from the Indonesian government through Bank Indonesia has issued regulation No. 16/8/PBI/2014, which explicitly prohibits the use of bitcoin, Ethereum and altcoin for use in financial transactions in cash. So that raises research questions how the cryptocurrency law in the form of coin ethereum in Islamic law. The results of this study explain ethereum has advantages and disadvantages. Among its advantages is that users can use exchanges or transactions without a third service (bank), and can be traded at merchandise stores. However, ethereum losses are more frequent, such as fluctuating values each time, not listed as commodities, not watched by the Financial Services Authority (OJK), they present elements of gharar (uncertainty) and maysir (gambling) or (betting), which are used for money laundering and purchase of illegal drugs.*

**Keywords:** *Cryptocurrency, Ethereum, Digital asset*

**A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang paling banyak mendorong umatnya untuk melakukan perdagangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karenanya Islam memberikan penghargaan yang tinggi serta kehormatan terhadap pelaku perdagangan. Disamping itu perdagangan juga memiliki peran serta kedudukan yang sangat penting dalam membangun peradaban Islam.

Perdagangan merupakan salah satu jenis *muamalah* yang membawa manfaat besar dalam kehidupan. Perdagangan dapat berupa tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Disisi lain perdagangan juga berarti menjual atau mengganti suatu barang.<sup>1</sup> Karena itu perdagangan juga merupakan pertukaran barang atau pertukaran barang dengan uang yang dilakukan dengan cara merelakan (melepaskan) hak milik dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling *ridho*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Harun, M. H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.

<sup>2</sup> Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqih Muamalah. Mojoroto Kediri: Lirboyo Pres.*

Namun, masalah perdagangan (bisnis) kurang mendapat tempat dalam gerakan peradaban Islam. Padahal sektor ini sangat penting untuk diaktualisasikan kaum muslimin menuju kejayaan Islam di masa depan. Tema perdagangan ini perlu diangkat ke permukaan mengingat kondisi objektif kaum muslimin diberbagai belahan dunia sangat tertinggal dibidang perdagangan.

Ethereum adalah *platform* terdesentralisasi yang digunakan untuk membuat layanan daring (*online*) di *block chain* pada basis *smart contract*. Unit jaringan pertukarannya adalah mata uang kripto *ether* (ETH). *Ethereum* sangat diminati oleh para *start-up* maupun pengembang perangkat lunak terkemuka diseluruh dunia. Karakteristik utama dari ethereum adalah spesifikasi bahasa pemrogramannya, yang mana dapat digunakan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi sesuai dengan parameter yang diinginkan. Kapitalisasi *ethereum* telah mendekati kapitalisasi perusahaan-perusahaan besar Amerika seperti *Hewlett-Packard*, *American Airlines* dan *Moody's*.

*Ethereum* juga merupakan salah satu bentuk aset digital, komoditas digital maupun bentuk teknologi yang menggunakan konsep desentralisasi dan enkripsi yang dapat diperdagangkan sesama pengguna. Transaksi *ethereum* dapat berjalan tanpa membutuhkan kartu kredit ataupun bank sentral. *Ethereum* didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan transaksi perdagangan secara lebih cepat, *simple* dan efisien menggunakan jaringan internet yang ada. Aset digital merupakan komoditas digital yang menggunakan prinsip teknologi desentralisasi berbasiskan jaringan *peer-to-peer* (antar muka) atau disebut dengan jaringan *blockchain* yang diperdagangkan di dalam *Exchange* aset digital yang berbasis *website*. Aset digital yang diperdagangkan dalam Indodax *Exchange* meliputi *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, *Ripple*, *Stellar Lumens*, *NXT*, *Dogecoin* dan berbagai aset koin digital lainnya. Indodax *Exchange* ialah sebuah pasar *online* coin digital atau tempat jual beli aset digital yang dikelola oleh PT. Indodax Nasional Indonesia menggunakan mata uang Rupiah. Sehingga aset digital bisa dengan mudah dibeli menggunakan rupiah secara tatap muka (*peer to peer*).

Namun melihat yang disampaikan Bank Indonesia melalui siaran pers Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom tanggal 6 Februari 2014 menyatakan bahwa *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin* dan *Altcoin mining* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin* dan *Altcoin mining*. Segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin* dan *Altcoin mining*

ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin* dan *Altcoin mining* lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas tentang hubungan hukum perdagangan para pihak dalam jual beli *Ethereum* di *website* Indodax *Exchange* dan transaksi jual beli *Ethereum* di Indodax *Exchange* serta hukum jual beli *Ethereum* di Indodax *Exchange* dalam perspektif syariah.

## B. Metode Penelitian


Jenis dari penelitian ini adalah *Library Research*<sup>4</sup>, dengan pendekatan penelitian teks literasi serta fenomena lapangan, teknik penelitian mengumpulkan data melalui metode *dokumentatif-observatif*. Kemudian setelah data-data terkumpul, dianalisis melalui analisis isi dan analisis kritis.<sup>5</sup>

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Pengenalan *Blockchain*

*Blockchain* adalah sistem pencatatan transaksi di banyak *database* yang tersebar luas di banyak komputer, yang masing-masing memuat catatan yang identikal. Sistem ini disebut juga dengan istilah *distributed ledger*.<sup>6</sup> Dengan catatan transaksi yang terdesentralisasi ini, maka hampir tidak mungkin untuk di-*hack* atau dirubah secara sepihak, tanpa mengubah jumlah mayoritas dari semua *database* tersebut.

Gambar 1. *Blockchain*



*Blockchain*: Sistem pencatatan transaksi dengan database tersebar (desentralisasi), catatan transaksi-transaksi ini dimuat dalam blok-blok yang

<sup>3</sup> Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia* (Jasakom 2017).[121].

<sup>4</sup> Kuhlthau, C. C. (1994). *Teaching the library research process*. Rowman & Littlefield.

<sup>5</sup> Arikunto, S. (2006). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

<sup>6</sup> Abeyratne, S. A., & Monfared, R. P. (2016). *Blockchain ready manufacturing supply chain using distributed ledger*.

saling tersambung.<sup>7</sup> Jika satu blok sudah penuh, maka akan diciptakan blok berikutnya yang terkoneksi dengan blok sebelumnya. Catatan transaksi yang dimuat di blok yang sudah diciptakan, tidak akan bisa dirubah lagi sehingga *blockchain* sering disebut mempunyai sifat *immutable* (tidak dapat dirubah).<sup>8</sup>

**Gambar 2. Blockchain: Rantai Blok Berisi Catatan Transaksi**



## 2. Perbandingan Sistem Tradisional Dengan *Blockchain*

Peneliti yakin sudah banyak orang menemukan definisi dari *blockchain* di *internet*, sehingga peneliti akan mencoba jelaskan artinya dengan membandingkan sistem tradisional dengan sistem *blockchain*.

### a. Sistem Tradisional: Kepercayaan Dengan Pihak Ketiga

Misalnya seseorang membeli secangkir kopi di *cafe* kesayangan di *Mall*. Sewaktu orang itu membayar, orang itu menggesekkan kartu kredit di mesin kartu *cafe*. Di sini terjadi sebuah *transfer* uang dari *account* seseorang tersebut ke *account* *cafe* tadi. Akan tetapi *cafe* tersebut tahu darimana bahwa *transfer* ini benar-benar terjadi? Mengapa *cafe* tersebut bisa percaya bahwa uang orang tersebut telah ditransfer ke *account* mereka? Ini dikarenakan ada pihak ketiga yang dipercaya oleh seseorang tersebut dengan pihak *cafe*. Dalam hal ini, pihak ketiga itu adalah bank orang, atau jaringan kartu yang digunakan (*Visa, MasterCard, atau American Express*). Pihak *cafe* juga mempercayai pihak ketiga itu.

**Gambar 3. Proses Transaksi/Transfer Uang Secara Tradisional**



Tapi apa yang akan terjadi jika sistem bank, atau pihak jaringan kartu kredit mengalami gangguan teknis atau misalnya di *hack*?

### b. Sistem *Blockchain*

*Blockchain* adalah sistem yang tidak menggunakan pihak ketiga tersebut. Intinya, catatan transaksi-transaksi yang sudah terjadi, disimpan oleh


<sup>7</sup> Swan, M. (2015). *Blockchain: Blueprint for a new economy*. “O’Reilly Media, Inc.”.

<sup>8</sup> Nugroho, Y. (2007). Pemrograman Berorientasi Objek Dengan Java.

banyak komputer yang tersebar di jaringan itu sendiri.<sup>9</sup> Jadi akan lebih susah untuk men-*hack* sistem ratusan atau ribuan komputer, dan kemungkinannya kecil untuk semua komputer itu mengalami gangguan di waktu yang sama.

Jadi, jika misalnya membayar kopi menggunakan *Bitcoin*, *Ethereum* dan koin digital lainnya (salah satu *crypto currency*), misal penggunaan *Bitcoin* untuk pembayaran kopi tersebut ditransfer dari alamat *Bitcoin* anda ke alamat *Bitcoin cafe* secara *peer-to-peer*.<sup>10</sup> Dan transaksi ini akan dicatat diseluruh komputer yang tersebar di jaringan *Bitcoin*.

**Gambar 4. Proses Transaksi di Jaringan *Bitcoin***



### 3. Karakteristik *Bitcoin* sebagai Aset Digital

Karakteristik *Bitcoin* sebagai Aset Digital adalah sebagai berikut:

- a. *Transfer* instan secara *peer to peer*.<sup>11</sup>
- b. *Bitcoin* dapat ditransfer kemana saja.
- c. Biaya transfer *Bitcoin* sangat kecil.
- d. Transaksi *Bitcoin* bersifat *irreversible* (sekali ditransfer tidak dapat dibatalkan).<sup>12</sup>
- e. Transaksi *Bitcoin* bersifat *pseudonymous*.
- f. Setiap pengguna *Bitcoin* memiliki *Bitcoin Address* (alamat *Bitcoin*).
- g. *Bitcoin* tidak dikontrol oleh lembaga atau pemerintah..<sup>13</sup>
- h. Jumlah *Bitcoin* terbatas.
- i. *Bitcoin* dijalankan secara kolektif oleh para pengguna.

<sup>9</sup> Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara.

<sup>10</sup> Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*.

<sup>11</sup> Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*.

<sup>12</sup> Roisah, B. (2018). "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital *Bitcoin*". *Jurnal Ekonomi, tahun*, 32-38.

<sup>13</sup> *Blockchain* adalah sebuah buku besar yang dapat diakses oleh publik. *Blockchain* menunjukkan semua data transaksi yang pernah terjadi di dalam jaringan *Bitcoin*. Seluruh transaksi *Bitcoin* tercatat secara *live*, transparan, dan tersebar ke jutaan server. Siapapun yang ingin mengubah atau memalsukan data transaksi *Bitcoin* harus meretas jutaan server tersebut secara bersamaan.

- j. Bitcoin diciptakan atau diterbitkan dengan proses yang disebut “Mining”.<sup>14</sup>
  - k. Transaksi Bitcoin menggunakan *Bitcoin wallet* atau dompet Bitcoin..<sup>15</sup>
4. *Ethereum* sebagai Aset digital

*Ethereum* (ETH) adalah sebuah *platform* rantai-blok dengan fungsi kontrak cerdas.<sup>16</sup> *Ethereum* mempunyai fungsi seumpama *virtual machine* yang boleh menjalankan kontrak cerdas *peer-to-peer* dengan uang kriptografi *Ether* (ETH). *Ethereum* merupakan sebuah proyek besar yang dimulai oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013.<sup>17</sup> Blok pertama *Ethereum* ditemui pada 30 July 2015. *Ether* adalah unit tanda uang *platform Ethereum*. *Ether* diperdagangkan di bursa *cryptocurrency* seperti *cryptocurrency* lainnya.<sup>18</sup> Sebagaimana mata uang pada umumnya *Ether* pun dapat memiliki nilai tukar yang dapat diperdagangkan dengan *cryptocurrency* lainnya seperti *Bitcoin*, *Ripple*, *Dash*, dan sebagainya.<sup>19</sup> *Ether* digunakan untuk membayar komputasi jaringan *Ethereum*. Seperti *Bitcoin*, *Ethereum* menggunakan ide perantaraan bukti-dari-kerja *algorithm Ethash*.

*Ethereum* adalah *platform* terdesentralisasi yang digunakan untuk membuat layanan daring (*online*) di *blockchain* pada basis *smart contract*. Unit jaringan pertukarannya adalah mata uang kripto *ether* (ETH).<sup>20</sup> *Ethereum* sangat diminati oleh para *start-up* maupun pengembang perangkat lunak terkemuka. Karakteristik utama dari *ethereum* adalah spesifikasi bahasa pemrogramannya, yang mana dapat digunakan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi sesuai dengan parameter yang diinginkan. Kapitalisasi *ethereum* telah mendekati kapitalisasi perusahaan-perusahaan besar Amerika seperti *Hewlett-Packard*, *American Airlines* dan *Moody's*.

<sup>14</sup> Firmansyah, S. I. P., & Dacholfany, M. D. M. I. UANG ELEKTRONIK.

<sup>15</sup> Danella, T. D. (2015). Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

<sup>16</sup> Gray, Jeff (7 April 2014). “Bitcoin believers: Why digital currency backers are keeping the faith”. *The Globe and Mail* (Phillip Crawley).

<sup>17</sup> “Ethereum Launches Long-Awaited Decentralized App Network”. *CoinDesk*. Retrieved 2016-03-21

<sup>18</sup> Bonneau, J. (2016, February). EthIKS: Using Ethereum to audit a CONIKS key transparency log. In *International Conference on Financial Cryptography and Data Security* (pp. 95-105). Springer, Berlin, Heidelberg.

<sup>19</sup> Chen, W., Zheng, Z., Cui, J., Ngai, E., Zheng, P., & Zhou, Y. (2018, April). Detecting ponzi schemes on ethereum: Towards healthier blockchain technology. In *Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference* (pp. 1409-1418). International World Wide Web Conferences Steering Committee.

<sup>20</sup> Dannen, C. (2017). *Introducing Ethereum and Solidity* (p. 185). Berkeley: Apress.

Menurut *ethereum.org* (website resmi organisasi *Ethereum*), *Ethereum* adalah *platform* ter-desentralisasi yang bisa menjalankan *smart contract*, yaitu aplikasi yang bisa berjalan sendiri sesuai pemrograman tanpa adanya downtime, sensor, penipuan ataupun gangguan dari pihak lain.<sup>21</sup> Seperti *Bitcoin*, *Ethereum* adalah jaringan *blockchain* publik yang tersebar. Meskipun ada banyak perbedaan teknis antara *Bitcoin* dan *Ethereum*, perbedaan yang paling utama adalah tujuan dan fungsinya. *Bitcoin* menawarkan sistem uang elektronik *peer-to-peer* untuk pembayaran atau transfer *Bitcoin*. Sementara *Ethereum* memfokuskan *blockchain*-nya untuk menjalankan program terdesentralisasi, termasuk salah satunya pembayaran atau transfer Ether.

Dr. Gavin Wood (*co-founder Ethereum*) menjelaskan bahwa fungsi *Bitcoin* yang utama adalah sebagai *currency*, dimana *currency* itu adalah salah satu aplikasi dari *blockchain*. Namun masih banyak tipe aplikasi lain yang bisa dijalankan disebuah *blockchain*. Jadi sekarang kita telah mempelajari bahwa *Bitcoin* utamanya digunakan untuk men-transfer uang elektronik secara *peer-to-peer*. Sedangkan *Ethereum* bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi apapun, termasuk salah satunya *transfer* uang elektronik dalam bentuk *Ether* maupun *token Ethereum* lain.

Contoh-contoh aplikasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Platform exchange cryptocurrency*. Contohnya: Kyber dan 0x.<sup>22</sup>
- b. Pasar *futures* dimana masyarakat umum bisa *voting suara* untuk memprediksi kejadian di masa depan.<sup>23</sup> Contohnya: Gnosis dan Augur.
- c. Pasar perjudian. Contoh: *Etheroll* dan *vDice*
- d. *Platform* untuk menggabungkan kekuatan ratusan atau bahkan ribuan komputer di dunia, untuk melakukan sebuah aktifitas bersama yang membutuhkan banyak *computing power*, seperti misalnya *rendering* grafik animasi. Contoh: Golem.
- e. Sistem pembayaran. Misalnya OmiseGo, TenX dan *TokenCard*.

<sup>21</sup> Atzei, N., Bartoletti, M., & Cimoli, T. (2017, April). A survey of attacks on ethereum smart contracts (sok). In *International Conference on Principles of Security and Trust* (pp. 164-186). Springer, Berlin, Heidelberg.

<sup>22</sup> Chuen, D. L. K., Guo, L., & Wang, Y. (2017). Cryptocurrency: A new investment opportunity?. *The Journal of Alternative Investments*, 20(3), 16-40.

<sup>23</sup> Kazan, E., Tan, C. W., & Lim, E. T. (2015). Value Creation in Cryptocurrency Networks: Towards A Taxonomy of Digital Business Models for Bitcoin Companies. In *PACIS* (p. 34).

- f. *Platform* untuk *me-manage* perusahaan mulai dari akuntansi, voting, sistem gaji dan lain-lain. Misalnya Aragon.
- g. *Platform* untuk periklanan online. Contoh: BAT (*Basic Attention Token*)

*Ethereum* pertama kali diciptakan oleh Vitalik Buterin, yang sebelumnya bekerja di *Bitcoin Magazine*, sebuah media terkemuka diantara pecinta *cryptocurrency*. Dana proyek *Ethereum* didapatkan dari sebuah *crowdsale* yang menjual saham berbentuk *Ether*.<sup>24</sup> Proses ini juga disebut dengan nama ICO (*Initial Coin Offering*).<sup>25</sup> Mirip dengan IPO (*Initial Public Offering*) tetapi ICO menyebarkan/menjual *digital currency* yang berfungsi seperti saham perusahaan.<sup>26</sup>

Jika anda berada di Indonesia, anda bisa membeli *Ethereum* (ETH) di website:

- a. Triv.co.id: Di *website* ini, anda bisa membeli *Ethereum* secara *real time* dan juga bisa membeli pulsa dan membayar berbagai tagihan menggunakan *cryptocurrency* anda.
- b. Indodax.com: *Exchange* aset digital ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga memiliki volume *trading* yang cukup besar. Selain bisa membeli *Ethereum*, di *website* ini anda juga bisa membeli *Bitcoin*, *Litecoin*, *Ethereum Classic*, *Dash*, *Ripple*, NEM, Stellar Lumens, Tokenomy, dan lainnya - langsung dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Untuk memulai investasi maupun trading *Ethereum* di kedua website tersebut, anda diharuskan untuk terlebih dahulu:<sup>27</sup>

- a. Membuat akun.
- b. Memverifikasi email, nomor telepon, dan identitas anda.
- c. *Transfer* uang Rupiah anda ke *platform* mereka.
- d. Beli *Ethereum* Menggunakan *Crypto* Lain
- e. Jika anda telah memiliki *cryptocurrency* lain seperti *Bitcoin* (BTC), anda bisa membeli *Ethereum* (ETH) dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Johnston, D., Yilmaz, S. O., Kandah, J., Bentenitis, N., Hashemi, F., Gross, R., ...& Mason, S. (2014). *The General Theory of Decentralized Applications, DApps*.

<sup>25</sup> Chohan, U. W. (2017). *Initial coin offerings (ICOs): Risks, regulation, and accountability*.

<sup>26</sup> FAJRIYAH, S. N., & Sayekti, E. R. (2018). *HETEROGENITAS DEWAN DIREKSI DAN PENGARUHNYA PADA UNDERPRICING KETIKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO): BUKTI EMPIRIS DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).

<sup>27</sup> Makarov, I., & Schoar, A. (2019). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*.

- f. Beli *Ethereum* menggunakan *crypto* lain di *Binance*.
  - g. Buka akun di *Binance.com*, lalu anda bisa membeli *Ethereum* menggunakan *crypto* yang telah anda punya.
  - h. Tukar *crypto* anda ke *Ethereum* di *Changelly*.
  - i. Anda bisa langsung menukarkan *crypto* yang telah anda punya dengan *Ethereum* di *website Changelly.com*.
  - j. Jika anda berada di Amerika, Kanada, Eropa, Australia atau di Singapura
  - k. Anda bisa membeli *Ethereum/Ether* di *website Coinbase.com*. Beli dengan *link* ini untuk mendapatkan bonus US\$10 dalam bentuk *Bitcoin*, jika anda membeli *cryptocurrency* senilai US\$100 atau lebih.
  - l. Ada banyak cara untuk menyimpan *Ether* anda. Tetapi harus diingat, jika anda tidak memegang *private key* dari dompet anda, berarti anda tidak mempunyai kontrol akan *Ether* anda.
  - m. Cara paling aman untuk menyimpan *Ether* anda, adalah dengan menggunakan dompet *hardware* seperti *Ledger* dan *Trezor*.
  - n. *Ledger Nano S* adalah salah satu dompet *hardware* yang paling terkenal dikalangan pecinta *cryptocurrency*. Harganya pun tidak terlalu mahal.
  - o. *Ledger Blue* adalah pilihan yang menarik dengan *user experience* yang lebih baik dan ukuran layar yang lebih besar, jika anda mempunyai dana lebih untuk membeli dompet *hardware* *Ether* anda.
  - p. *Trezor* adalah salah satu pioner pertama dan juga dompet *hardware* *Ether* teraman.
5. Karakteristik *Ethereum*

*Ethereum* itu merupakan suatu program komputer yang telah terdesentralisasi yang telah berjalan dengan menggunakan sebuah aplikasi smart kontak atau bisa juga di artikan sebuah aplikasi pemrograman yang mampu menjalankan sendiri sistemnya tanpa kemungkinan terjadinya *down* atau pemalsuan oleh pihak ketiga. *Ethereum* juga termasuk salah satu mata uang digital yang hampir sama seperti *Bitcoin* dan juga bahasa pemrograman pada *ethereum* ini ternyata menggunakan bahasa pemrograman *Turing Complete*.<sup>28</sup>

*Ethereum* ini dikerjakan oleh suatu lembaga yang bernama *Etherium Foundation* yang lokasinya berada di Swiss. Pembuatnya sendiri bernama

---

<sup>28</sup> Basuki, T. A. (2000). Pengenalan suku kata bahasa Indonesia menggunakan finite-state automata. *Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan*.

Vitalik Buterin seorang programmer dan sekaligus seorang penulis. Beliau ternyata dilahirkan dan besar di Kanada dan sekarang beliau tinggal di Iran, beliau juga ternyata awalnya tertarik pada *Bitcoin* pada tahun 2011 yang pada saat itu beliau menjadi seorang penulis di majalah *Bitcoin*.

Pada tanggal 2014 *Ethereum* ini ternyata telah meluncurkan *pre-sale* dan mendapatkan respon yang cukup luas dan pendistribusian *Ethereum* pada saat *pre-sale* tersebut ternyata sebanyak 60 juta *ether* untuk para kontributor, dan 12 juta *Ethereum* lagi digunakan untuk dikembangkan kembali oleh *Ethereum Foundation*. dan 5 *Ethereum* akan dihasilkan oleh para *miner* setiap 15-17 detiknya dan 2 *Ethereum* lagi diberikan kepada para *miner* yang berhasil mengerjakan solusi *puzzle* pada *mining*.

Kuantitas atau jumlah *Ethereum* sendiri tergantung dengan kesepakatan. Pada saat masa *pre-sale* dulu mereka telah mengadakan kesepakatan bahwa setiap tahunnya akan menghasilkan 18 juta *ether* cukup banyak.<sup>29</sup> Namun karena makin maraknya dan karena popularitas mata uang digital ini yang mulai bisa dibidang *amazing* dan tumbuhnya penggunaan mata uang digital ini maka pada tahun 2017 mendatang akan diadakan kesepakatan kembali.

*Ethereum* ini berbeda dengan *Bitcoin* karena waktu penciptaan *blocknya* yang berbeda pada *ethereum* diciptakan setiap 13 detik sedangkan pada *Bitcoin* tercipta setiap 10 menit per *blocknya*, dan biaya transaksi *Bitcoin* bersaing antara 1 dengan yang lainnya namun berbeda jauh dengan *ethereum* ini karena biayanya diukur berdasarkan jumlah *bandwith* yang mana tingkat kesulitan pada program komputer dan penyimpanan yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya pada saat ini *Bitcoin* bahasa pemrograman SHA-256, sedangkan pada *Ethereum* sendiri menggunakan memori *hard hashing* sebuah algoritma yang disebut *Ethas* yang mana berfungsi untuk mengurangi penggunaan ASICS yang mana mendorong pertambangan desentralisasi menggunakan GPU sedangkan *Bitcoin* tidak sedemikian seperti *ethereum*.

#### 6. Perdagangan Dalam Perspektif Al Qur'an

Perdagangan secara umum berarti kegiatan jual beli barang dan/ atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan

<sup>29</sup> Waignier, C. (2017). Blockchains et smart contracts: premiers retours d'expérience dans l'industrie musicale. In *Annales des Mines-Realites industrielles* (No. 3, pp. 46-49). FFE.

atau kompensasi (SK MENPERINDAG No. 23/MPP/Kep/1/ 1998). Dalam Al Qur'an perdagangan dijelaskan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *Syira'* (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti *dayn*, *amwal*, *rizq*, *syirkah*, *dharb*, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global (QS. Al-Jum'ah: 9).

Kata *tijarah* adalah mashdar dari kata kerja yang berarti menjual dan membeli. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak 8 kali dalam Alquran yang tersebar dalam tujuh surat, yaitu surat Al-Baqarah :16 dan 282, An-Nisaa' : 29, At-Taubah : 24, An-Nur :37, Fathir : 29 , Shaf : 10 dan Al-Jum'ah :11. Pada surat Al-Baqarah disebut dua kali, sedangkan pada surat lainnya hanya disebut masing-masing satu kali.<sup>30</sup> Sedangkan kata *ba'a* (menjual) disebut sebanyak 4 kali dalam Al-quran, yaitu Surat Al-Baqarah :254 dan 275, Surat Ibrahim :31 dan Surat Al-Jum'ah :9. Selanjutnya istilah lain dari perdagangan yang juga terdapat dalam Al-quran adalah *As-Syira*. Kata ini terdapat dalam 25 ayat. Dua ayat di antaranya berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya (surat Yusuf ayat 21 dan 22), yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang dijual oleh orang yang menemukannya.

Dalam surat al-Jum'ah ayat 10 Allah berfirman yang terjemahannya sebagai berikut,

*artinya: Apabila shalat sudah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah serta banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung.*

Apabila ayat ini kita perhatikan secara seksama, ada dua hal penting yang harus kita cermati, yaitu *fantasyiruu fi al-ard* (bertebaranlah di muka bumi) dan *wabtaghu min fadl Allah* (carilah rezeki Allah).

Makna *fantasyiruu* adalah perintah Allah agar umat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah shalat fardlu selesai ditunaikan. Allah SWT tidak membatasi manusia dalam berusaha, hanya di kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau Indonesia saja. Allah memerintahkan kita untuk *go global* atau *fi al-ard*. Ini artinya kita harus menembus seluruh penjuru dunia.

---

<sup>30</sup> Umam, M. K. (2018). STRATEGI INTELEKTUALISASI PROGRESIFITAS MANHAJUL AL FIKR KADER AN-NAHDLIYAH.

Ketika perintah bertebaran ke pasar global bersatu dengan perintah berdagang,<sup>31</sup> maka menjadi keharusan bagi kita membawa barang, jasa dan komoditas ekspor lainnya serta bersaing dengan pemain-pemain global lainnya. Menurut kaidah *marketing* yang sangat sederhana tidak mungkin kita bisa bersaing sebelum memiliki daya saing di 4P: *Products, Price, Promotion, dan Placement* atau *delivery*.<sup>32</sup>

Dalam Surat Al-Quraisy Allah melukiskan satu contoh dari kaum Quraisy yang telah mampu menjadi pemain global dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka. Allah berfirman yang terjemahannya:

*artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (Yaitu) kebiasaan melakukan perjalanan dagang pada musim dingin dan musim panas.*

Para ahli tafsir baik klasik, seperti al-Thabari, Ibn Katsir, Zamakhsyari, maupun kontemporer seperti, al-Maraghi, az-Zuhaili, dan Sayyid Qutb, sepakat bahwa perjalanan dagang musim dingin dilakukan ke utara seperti Syria, Turki, Bulgaria, Yunani, dan sebagian Eropa Timur, sementara perjalanan musim panas dilakukan ke selatan seputar Yaman, Oman, atau bekerja sama dengan para pedagang Cina dan India yang singgah di pelabuhan internasional Aden.

#### 7. Karakteristik Perdagangan Syariah

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau niaga adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diperhatikan.<sup>33</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al Muthoffifin ayat 2-7 yang terjemahannya:

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap*

<sup>31</sup> Umam, M. K. (2018, April). Reconstruction of Integrative Islamic Education in The Transformative Profetical Education Framework. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 511-520).

<sup>32</sup> Umam, M. K. (2017, May). Strategi Alternatif Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Pedesaan Berbasis Sekolah Excellent Perspektif Kompetitif Kontemporer. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Seri 2, pp. 769-776).

<sup>33</sup> Umam, M. K. (2018, February). Paradigma Pendidikan Profetik dalam Pendekatan Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah. In *PROCEEDING: The Annual International Conference on Islamic Education* (Vol. 3, No. 1, pp. 120-132).

*Tuhan Semesta Alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka, tersimpan dalam Sijjin.*

Selain itu, Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tetapi juga dalam menimbulkan itikad baik dalam transaksi bisnis. Hasil beberapa pengamatan yang dilakukan menjelaskan bahwa hubungan buruk yang timbul dalam bisnis dikarenakan kedua belah pihak yang tidak dapat menentukan kejelasan secara tertulis syarat bisnis mereka. Untuk membina hubungan baik dalam berbisnis,<sup>34</sup> semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menyantumkan syarat-syaratnya, karena telah disebutkan dalam Al Qur'an yang terjemahannya sebagai berikut:

*Artinya: yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan. (Al Baqoroh : 282-283)*

Disamping itu, ada beberapa hal yang terkait dengan perdagangan syariah, yaitu:

- a. Penjual berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, sehingga konsumen akan merasa telah berbelanja sesuai syariah Islam, dimana konsumen tidak membeli barang sesuai keinginan tetapi menurut kebutuhan.
- b. Penjual menjalankan bisnisnya secara jujur yakni kualitas barang yang dijual sesuai dengan harganya, dan pembeli tidak dirangsang untuk membeli barang sebanyak-banyaknya.

Hal yang paling baik bukan masalah harga yang diatur sesuai mekanisme pasar, namun status kehalalan barang yang dijual adalah lebih utama. Dengan konsep perdagangan syariah, konsumen yang sebagian besar masyarakat awam akan merasa terlindungi dari pembelian barang dengan tidak sengaja yang mengandung unsur haram yang terkandung di dalamnya.<sup>35</sup> Barang-barang yang dijual dengan perdagangan syariah juga diperoleh dengan cara tidak melanggar hukum diantaranya bukan barang selundupan, memiliki izin SNI dan sebagian lagi memiliki label halal. Sesungguhnya barang dan komoditi yang dijual haruslah berlaku

<sup>34</sup> Umam, M. K. (2017). ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIK DALAM CORAK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM. *Jurnal al Hikmah*, 5(1), 1-8.

<sup>35</sup> Umam, M. K. (2018). IMAM PARA NABI: MENELUSUR JEJAK KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL NABI MUHAMMAD SAW. *Jurnal al Hikmah*, 6(1), 59-74.

pada pasar terbuka, sehingga pembeli telah mengetahui keadaan pasar sebelum melakukan pembelian secara besar-besaran.<sup>36</sup> Penjual tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pembeli akan keadaan pasar dan harga yang berlaku.

#### 8. Perdagangan Yang Dilarang

##### a. *Talqi – Jalab*

Talqi-jalab adalah suatu kegiatan yang umum dilakukan oleh orang-orang Madinah, yaitu manakala para petani membawa hasil ke kota, lalu menjualnya kepada orang-orang di kota kemudian orang kota tersebut menjual hasil panen tersebut, dengan harga yang mereka tetapkan sendiri. Rasulullah tidak menyukai cara perdagangan seperti ini, karena beliau menganggap perbuatan tersebut mencurangi seseorang.

##### b. *Perdagangan melalui Al-Hadir-Libad*

Ada beberapa orang bekerja sebagai agen-agen penjualan hasil panen dan semua hasil panen dijual melalui mereka. Mereka memperoleh keuntungan baik dari penjual maupun dari pembeli dan seringkali mencabut keuntungan sebenarnya yang harus diterima petani dan kepada para pembeli tidak diberi harga yang benar dan wajar. Rasulullah melarang bentuk perdagangan dengan menarik keuntungan dari penjual dan pembeli.

##### c. *Perdagangan dengan cara Munabazah*

Dalam perdagangan secara munabazah, seseorang menjajakan pakaian yang dia miliki untuk dijual kepada orang lain dan penjualan tersebut menjadi sah, meskipun orang tersebut tidak memegang atau melihat barang tersebut. Berarti bahwa penjual langsung melemparkan barang kepada pembeli dan penjualan itu sah. Pembeli tidak ada kesempatan untuk memeriksa pakaian tersebut atau harganya. Ada kemungkinan penipuan atau kecurangan atau penggambaran yang keliru dalam bentuk perdagangan seperti ini, sehingga Rasulullah melarang perdagangan dengan cara *munabazah*.

##### d. *Perdagangan dengan cara Mulamasah*

Dalam perdagangan secara *mulamasah*, seseorang menjual sebuah pakaian dengan boleh memegang tapi tanpa perlu membuka atau

---

<sup>36</sup> Umam, M. K. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik. *Jurnal al Hikmah*, 6(2), 62-74.

memeriksanya. Hal ini juga dilarang Rasulullah karena keburukannya sama seperti *munabazah*.

e. *Perdagangan dengan cara Habal-Al-Habala*

Bentuk perdagangan ini sangat umum di negara Arab pada waktu itu. Dalam perdagangan ini, seseorang menjual seekor unta betina dengan berjanji membayar apabila unta itu melahirkan seekor anak unta jantan atau betina. Cara perdagangan seperti inipun dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsur perkiraan atau spekulasi.

f. *Perdagangan dengan cara Al-Hasat*

Dalam bentuk perdagangan seperti ini, penjual akan menyampaikan kepada pembeli bahwa apabila pembeli melemparkan pecahan-pecahan batu kepada penjual, maka penjualan akan dianggap sah. Cara seperti ini juga diharamkan oleh Rasulullah karena sama buruknya dengan perdagangan secara *munabazah* dan *mulamasah*.

g. *Perdagangan dengan cara muzabanah*

Dalam bentuk perdagangan ini, buah-buahan ketika masih di atas pohon sudah ditaksir dan dijual sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan anggur kering, atas sederhananya menjual buah-buahan segar untuk memperoleh buah-buahan kering. Rasulullah melarang cara seperti ini karena didasari atas perkiraan dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraan ternyata salah

h. *Perdagangan dengan cara Muhaqolah*

Dalam sistem *muhaqolah* ini, panen yang belum dituai dijual untuk memperoleh hasil panen yang kering. Rasulullah melarang cara perdagangan seperti ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar, Abu Said al Khudri dan Said Ibn Mussayyib, karena bentuk ini sama dengan bentuk *muzabanah* dengan semua kemudharatannya.

i. *Perdagangan tanpa hak kepemilikan*

Perdagangan barang-barang khususnya yang tidak tahan lama, tanpa perolehan hak milik juga dilarang oleh Rasulullah karena mengandung unsur keraguan dan penipuan. Diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda yang terjemahannya:

artinya: *Siapapun yang membeli gandum tidak berhak menjualnya sebelum memperoleh hak miliknya.*

j. *Perdagangan dengan cara Sarf*

Perdagangan dengan cara *sarf* berarti menggunakan transaksi di mana emas dan perak dipakai sebagai alat tukar untuk memperoleh emas dan perak. Rasulullah bersabda bahwa pertukaran emas dengan emas merupakan riba kecuali dari tangan ke tangan, kurma dengan kurma adalah riba kecuali dari tangan ke tangan, dan garam dengan garam adalah riba kecuali dari tangan ke tangan.

k. *Perdagangan dengan cara Al-Ghoror*

Perdagangan yang dilakukan dengan cara melakukan penipuan terhadap pihak lain, yaitu:

1) *Misrot*

Misrot adalah hewan yang mempunyai susu, tapi susunya tidak diperas. Kebanyakan orang apabila berkeinginan menjual binatang ini terlebih dahulu diperah selama beberapa hari untuk menipu pembeli. Ini adalah salah satu cara dimana pembeli binatang merasa ditipu dan diminta untuk membayar dengan harga yang lebih mahal.

2) *Najsh*

Sederhananya, *najsh* itu bermakna terjadinya sesuatu kenaikan harga karena seseorang telah mendengar bahwa harga barang tersebut telah naik, lalu membelinya tetapi tidak karena ingin membelinya melainkan karena ingin menjualnya kembali dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, atau berminat terhadap barang yang dijual dengan tujuan untuk menipu orang lain.

3) *Penjualan dengan sumpah*

Penjual menjual barangnya (dalam harga tinggi) dengan melakukan sumpah tentang tingginya kualitas barang tersebut.

4) *Pemalsuan*

Rasululloh melarang pemalsuan barang-barang yang akan dijual sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

l. *Perdagangan dengan cara menyembunyikan*

Cara seperti ini yaitu menyembunyikan gandum dan barang-barang lainnya untuk menaikkan harga dengan sengaja.

m. *Monopoli*

Monopoli akan muncul manakala pusat kontrol pasokan (*supply*) barang atau jasa dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang.<sup>37</sup> Dia yang

<sup>37</sup> Muliati, B., & Umam, M. K. (2019). Phenomenon Of Changes In Increasing Development Of Students In Basic School. *MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(1),

mengontrol pasokan barang atau jasa dan menetapkan harga yang menguntungkan baginya, tetapi keuntungannya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

#### 9. Saham Syariah

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.

Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Saat ini, kriteria seleksi saham syariah oleh OJK adalah sebagai berikut;

Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi
- b. perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
  - 1) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
  - 2) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- c. jasa keuangan ribawi, antara lain:
  - 1) bank berbasis bunga;
  - 2) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
- e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
  - 1) barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*);
  - 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairih*) yang ditetapkan oleh DSN MUI;
  - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat;

- f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan Emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:
  - 1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau
  - 2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);

#### 10. Sukuk

Yaitu efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari dua jenis:

- a. sukuk negara adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan
- b. sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun Badan Umum Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan OJK No. 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk.

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal yang terdiri atas:

- a. Aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
- b. Nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c. Jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- d. Aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau
- e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*).

#### 11. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah menurut POJK. No 19/POJK.04/2015 adalah Reksa dana sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksa dana dapat diterbitkan sebagai reksa dana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksa dana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila *akad*, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### 12. *Exchange Traded Fund (ETF)* Syariah

ETF syariah atau *Exchange Traded Fund* syariah adalah salah satu bentuk dari reksa dana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal dimana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di Bursa Efek. Karena berbentuk reksa dana maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK No. 19/POJK.14/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah. Agar pada saat transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah maka investor yang akan melakukan jual beli ETF syariah harus melalui anggota bursa yang memiliki *Syariah Online Trading System* (SOTS).

#### 13. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Berdasarkan peraturan OJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah, Efek beragun aset syariah (EBA syariah) yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a. EBA syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian (KIK-EBAS) adalah efek beragun aset yang portofolio (terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya), *akad* dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.
- b. EBA syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP) adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang *akad* dan portofolionya (berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah) tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

#### 14. Dana Investasi *Real Estate* (Dire) Syariah

Berdasarkan peraturan OJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi *Real Estate* Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang dimaksud dengan Dana Investasi *Real Estate* Syariah (DIRE Syariah) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun<sup>38</sup> dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan

---

<sup>38</sup> Umam, M. K. (2019). Penggunaan Metode Jarimatika Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar. *Awwalijah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 45-68.

dengan prinsip syariah di pasar modal. DIRE Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika *akad*, cara pengelolaan dan aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

15. Hubungan Hukum Perdagangan *Ethereum* di *Indodax Exchange*

Hubungan hukum para pihak dalam jual beli *Ethereum* di *indodax exchange* adalah hubungan antara penjual (*buyer*) dengan pembeli (*seller*) melakukan jual beli *Ethereum* di *indodax exchange*. Baik penjual maupun pembeli *Ethereum* sama-sama sebagai *member* *indodax exchange*. Jika penjual atau pembeli bukan sebagai *member* *indodax exchange*. Maka tidak dapat melakukan jual beli *Ethereum* di *indodax exchange*. Karena *Ethereum* sebagai obyek jual beli berbentuk aset digital yang diperdagangkan atau diperjualbelikan bagi para *member* *indodax exchange*. Intinya, *Ethereum* dijadikan sebagai komoditas perdagangan bagi para *member* *indodax exchange*.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa: “*Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.*”

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi perdagangan: “*Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.*”

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang: “*Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.*”

Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa produk aset digital atau *digital asset* seperti *Ethereum* sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan telah memiliki landasan Undang-Undang sebagai payung hukum untuk diperdagangkan melalui sistem elektronik. *Indodax exchange* ialah sebuah pasar *online* atau *website* tempat jual beli aset digital seperti *Ethereum* yang dikelola oleh PT. Indodax Nasional Indonesia menggunakan mata uang Rupiah.

#### D. Penutup

Teknologi *Ethereum* sendiri tidak berhubungan secara langsung dengan PT. Indodax Nasional Indonesia. Di *indodax exchange*, pembelian *Ethereum* tidak dapat dilakukan dengan mata uang selain rupiah dan tidak dapat menjual *Ethereum* ke mata uang selain rupiah. Hal ini disebabkan bahwa di *Indodax exchange* hanya dapat membeli *Ethereum* dengan mata uang rupiah dan menjual *Ethereum* ke mata uang rupiah serta dapat menukarkan *Ethereum* ke aset digital lainnya seperti *Bitcoin*.

*Ethereum* sangat berisiko dan sarat dengan ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga tidak bisa diprediksi, kenaikan harga yang sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam fikih, kondisi ini adalah *dharar* (negatif dan merugikan) dan *gharar* yang dilarang berdasarkan hadist Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, Rasulullah melarang jual beli *gharar*.(HR Muslim dari Abu Hurairah/ Umdatul Qari', 11/264).Standar syariah AAOIFI Nomor 31 tentang *Gharar* juga menjelaskan bahwa ketidakjelasan yang dilarang adalah ketidakjelasan yang berat (*gharar fahisy*).

Spekulasi atau disebut *maysir* sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa: Risiko terbagi menjadi dua, yang pertama adalah risiko bisnis yaitu seseorang yang membeli barang dengan maksud menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua adalah *maysir* yang berarti memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Bank Indonesia sebagai otoritas juga telah berkesimpulan bahwa pemilikan *Bitcoin* serta *Ethereum* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *Bitcoin* serta *Ethereum* dan nilai perdagangan aset digital sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan.

### Daftar Pustaka

- “Ethereum Launches Long-Awaited Decentralized App Network”. *Coin Desk*. Retrieved 2016-2017
- Abeyratne, S. A., dan Monfared, R. P. *Blockchain ready manufacturing supply chain using distributed ledger*. 2016.
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Atzei, N., Bartoletti, M., & Cimini, T. A survey of attacks on ethereum smart contracts (sok). In *International Conference on Principles of Security and Trust*. Springer, Berlin, Heidelberg. 2017.
- Basuki, T. A. *Pengenalan Suku Kata Bahasa Indonesia Menggunakan Finite-State Automata*. Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan. 2000.
- Bonneau, J. EthIKS: Using Ethereum to audit a CONIKS key transparency log. In *International Conference on Financial Cryptography and Data Security* (pp. 95-105). Springer, Berlin, Heidelberg. 2016.
- Chen, W., Zheng, Z., Cui, J., Ngai, E., Zheng, P., & Zhou, Y. Detecting ponzi schemes on ethereum: Towards healthier blockchain technology. In *Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference*. International World Wide Web Conferences Steering Committee. 2018.
- Chohan, U. W. *Initial coin offerings (ICOs): Risks, regulation, and accountability*. 2017.
- Chuen, D. L. K., Guo, L., & Wang, Y. *Cryptocurrency: A new investment opportunity?*. *The Journal of Alternative Investments*. 2017.
- Danella, T. D. *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. 2015.
- Dannen, C. *Introducing Ethereum and Solidity*. Berkeley: Apress. 2017.
- Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia Jasakom*. 2017.
- Fajriyah, S. N., & Sayekti, E. R. *Heterogenitas Dewan Direksi Dan Pengaruhnya Pada Underpricing Ketika Initial Public Offering (Ipo): Bukti Empiris Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, IAIN Surakarta). 2018.

- Gray, Jeff. *“Bitcoin Believers: Why Digital Currency Backers Are Keeping The Faith”*. The Globe and Mail (Phillip Crawley). 2014.
- Harun, M. H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press. 2000.
- Johnston, D., Yilmaz, S. O., Kandah, J., Bentenitis, N., Hashemi, F., Gross, R., and Mason, S. *The General Theory of Decentralized Applications, DApps*. 2014.
- Kazan, E., Tan, C. W., & Lim, E. T. *Value Creation in Cryptocurrency Networks: Towards A Taxonomy of Digital Business Models for Bitcoin Companies*. In *PACIS*. 2015.
- Kuhlthau, C. C. *Teaching The Library Research Process*. Rowman & Littlefield. 1994.
- Makarov, I., & Schoar, A. *Trading And Arbitrage In Cryptocurrency Markets*. Journal of Financial Economics. 2019.
- Muliati, B., & Umam, M. K. *Phenomenon Of Changes In Increasing Development Of Students In Basic School*. MIDA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam, 2(1). 2019.
- Pelangi, T. L. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Mojoroto Kediri: Lirboyo Pres. 2013.
- Roisah, B. *”Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin”*. Jurnal Ekonomi. 2018.
- Swan, M. *Blockchain: Blueprint for A New Economy*. O’Reilly Media, Inc. 2015.
- Umam, M. K. Analisis Lingkungan Strategik Dalam Corak Penyelenggaraan Pendidikan Islam. *Jurnal al Hikmah*, 5(1). 2017.
- Umam, M. K. *Strategi Alternatif Memajukan Lembaga Pendidikan Islam di Pedesaan Berbasis Sekolah Excellent Perspektif Kompetitif Kontemporer*. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, No. Seri 2. 2017.
- Umam, M. K. *Imam Para Nabi: Menelusur Jejak Kepemimpinan Dan Manajerial Nabi Muhammad SAW*. *Jurnal al Hikmah*, 6(1). 2018.
- Umam, M.K. *Strategi Intelektualisasi Progesifitas Manhajul Al Fikr Kader An-Nahdliyah*. 2018.
- 
- \_\_\_\_\_ *Reconstruction of Integrative Islamic Education in The Transformative Profetical Education Framework*. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars. No. Series 1. 2018.

\_\_\_\_\_ *Paradigma Pendidikan Profetik dalam Pendekatan Pembelajaran Tematik di Madrasah Ibtida'iyah*. In Proceeding: The Annual International Conference On Islamic Education. Vol. 3, No. 1. 2018.

\_\_\_\_\_ *Penggunaan Metode Jarimatika Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar*. Awwaliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 2(1). 2019.

\_\_\_\_\_ *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik*. Jurnal al Hikmah, 6(2). 2019.

Wagnier, C. *Blockchains Et Smart Contracts: Premiers Retours D'expérience Dans L'industrie Musicale*. In Annales des Mines-Realites industrielles. No. 3. FFE. 2017.

Wijaya, D. A. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Bandung: Puspantara. 2016.